



Seminar Nasional Ilmu Teknik dan Aplikasi Industri (SINTA)

Homepage: sinta.eng.unila.ac.id



Judul makalah : Kajian Kriteria Penyediaan Ruang Publik Menuju Kampung Ramah Anak Usia Dini (Karani) di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan

C Persada¹, F Rusmiati², N Ifadianto³, dan MM. H Sesunan⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Lampung

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima tgl/bln/tahun

Direvisi tgl/bln/tahun

Kata kunci:

Anak

Usia Dini

Kriteria

Ruang Publik

Desa Way Hui

Tingkat urbanisasi yang tinggi di kawasan perdesaan mengurangi ketersediaan ruang-ruang publik yang ramah anak. Di satu sisi program Kampung Ramah Anak (KRA) di Indonesia sudah berjalan beberapa tahun, tetapi masih banyak KRA yang belum memenuhi standar layak anak baik dari aspek fisik maupun nonfisik. Untuk memenuhi hak asasi anak, perancangan kota atau kampung yang ramah anak dapat dimulai dari penataan kembali ruang-ruang influensial anak. Ruang influensial itu di desain sesuai kebutuhan anak. Kelompok anak usia dini adalah kelompok anak yang paling rentan terhadap pelanggaran hak anak di ruang publik. Penelitian ini bertujuan (1)Mengkaji persyaratan dan kriteria ruang publik kampung dalam perspektif pendidikan anak usia dini; (2)Identifikasi kegiatan dan kebutuhan ruang anak usia dini pada ruang publik di lingkungan kampung wilayah studi; (3)Menyusun usulan kriteria desain ruang publik kampung dalam perspektif anak usia dini. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mengacu pada teori rancang kota untuk mendapatkan prinsip-prinsip pengembangan ruang publik ramah anak usia dini. Data yang dianalisis adalah data survei primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada *stakeholders* yang terkait anak usia dini. Lokasi penelitian adalah di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kampung ini berada di kawasan pintu tol Sumatera yang sangat cepat perkembangannya, sehingga ketersediaan ruang publik yang nyaman makin sedikit. Dari penelitian ini diketahui bahwa: persyaratan dan kriteria ruang publik untuk anak usia dini belum memadai, kondisi ruang publik di Desa Way Hui saat ini belum memenuhi kebutuhan anak usia dini.

¹Penulis Korespondensi

E-mail : citra.persada@eng.unila.ac.id (C Persada)

1. Pendahuluan

Menurut Majeed (2019) kota yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bayi dan balita dan orang-orang yang mengasuhnya adalah investasi terbaik yang dilakukan kota. Jadi perlu ruang kota yang ramah bagi keluarga muda: mudah bepergian, transportasi yang akses kereta bayi dan anak, fasum lainnya mendukung (tempat berbelanja, rumah sakit, pendidikan). Kalau kota ramah anak balita tentu akan ramah untuk semua usia. *City at Eye Level* mengembangkan dan berbagi pengetahuan tentang bagaimana membuat pembangunan perkotaan bekerja pada skala manusia (Yayasan Bernard van Leer, 2020). *Urban Planning* dan *urban Design* yang ramah anak dapat menjadi alat untuk implementasi visi Kota Layak Anak menjadi realitas, dimulai dari penataan kembali ruang-ruang influensial untuk anak Ruang influensial anak secara umum ada 3 yaitu rumah, lingkungan dan destinasi anak mis: sekolah, pusat bermain, pusat kesehatan, dan lain-lain (Widowati, 2020). Bermain bagi anak adalah belajar, sehingga semua ruang influensial tersebut adalah ruang bermain bagi anak. Bagi AUD lingkungan alam dan buatan adalah tempat bermain, dan bermain itu adalah belajar. Jadi bagi AUD semua orang sekitarnya adalah guru dan setiap ruang adalah kelas.

Berbagai permasalahan terkait KLA ini masih menjadi pekerjaan rumah banyak pihak seperti hasil penelitian Haq, M.I (2016) menyatakan bahwa penilaian KLA yang saat ini dilakukan pemerintah adalah dengan mengukur indikator yang telah dicapai. Jika ada praktik pemolesan capaian indikator tersebut, maka bisa dipastikan KLA itu sebuah kebohongan karena hanya demi tuntutan penilaian saja. Padahal penelitian menunjukkan bahwa anak, seperti halnya orang dewasa, juga dapat diajak kerjasama dan mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lingkungan kota (Adams & Ingham, 1998:51). Menurut Urban95 (2019): ada ketidakadilan spasial di kota (anak-anak tidak punya ruang bermain, walaupun ada tidak nyaman, tidak aman, tidak menyenangkan). Selanjutnya Menurut Grill (2020) Ruang Anak di Kotayang dapat dirasakan sebagai tempat anak berpetualang, merasakan kebebasan dan keingintahuan yang besar, menciut dari segi jumlah maupun ukuran. Banyak penelitian telah dilakukan berkaitan dengan kebutuhan ruang publik anak usia dini. Hasil penelitian Jazariah (2016) merekomendasikan bahwa perlu desain ulang lingkungan agar aman dan nyaman untuk anak-anak; mengadakan fasilitas bermain *indoor dan outdoor*; memaksimalkan ketersediaan ruang terbuka di kampung seperti: memiliki lapangan

yang dapat dimanfaatkan untuk bermain, termasuk untuk memainkan permainan tradisional; mengembangkan beberapa kegiatan anak di bawah TP PKK seperti pelaksanaan BKB saat buka posyandu setiap bulan.

Tujuan dari penelitian ini adalah penyusunan usulan kriteria ruang publik di kampung dalam perspektif Anak Usia Dini sebagai bagian strategi Perancangan Kabupaten/Kota Ramah Anak. Sasaran dari penelitian ini antara lain: (1) mengkaji persyaratan dan kriteria ruang publik di lingkungan kampung dalam perspektif pendidikan anak usia dini; (2) identifikasi kegiatan dan kebutuhan ruang anak usia dini pada ruang publik di lingkungan kampung Way Hui Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan dan (3) menyusun usulan kriteria ruang publik dalam perspektif anak usia dini. Lokasi penelitian adalah di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kampung ini berada di kawasan pintu tol Sumatera yang sangat cepat perkembangannya, sehingga ketersediaan ruang publik yang nyaman makin sedikit. Batasan wilayah studi adalah di Dusun 1 dan Dusun 2, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Salah satu indikator kampung ramah anak adalah tersedianya ruang publik yang ramah anak usia dini. Batasan lingkup usia anak adalah untuk anak usia dini, yaitu usia 0-6 tahun. Batasan Ruang publik yang dimaksud adalah ruang influensial anak atau ruang gerak anak baik secara mandiri maupun dengan pengawasan orang dewasa. Selanjutnya penyediaan ruang publik dikaji dalam kerangka berfikir untuk pemenuhan 5 kluster hak anak yaitu: Klaster 1 : hak sipil dan kebebasan, Klaster 2: hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster 3: hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster 4 hak pendidikan , pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan Klaster 5 hak perlindungan khusus.

2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dimana kondisi dan situasi wilayah studi akan dijelaskan secara detail berdasarkan interpretasi data yang terkumpul, sehingga dapat memberikan gambaran eksplisit untuk menemukenali persoalan di lapangan . Teknik pengumpulan data adalah melalui data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang berhubungan dengan data teknis kondisi fisik wilayah studi, serta keberadaan ruang publik anak itu sendiri. Beberapa data yang ingin didapatkan antara lain adalah gambaran umum ketersediaan ruang publik di wilayah studi, melalui


data fisik dan non fisik melalui foto dan video. Data-data tersebut akan dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara *stakeholder*. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran yang dibuat dapat dilakukan melalui studi literatur/kepuustakaan, bersumber dari buku- buku, kebijakan tertulis pa kawasan pengembangan, asumsi-asumsi, serta review dokumen kajian yang pernah dilakukan sebelumnya (penelitian atau proyek). Data- data tersebut dapat diperoleh dari Pemerintah Desa dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Metode analisis yang digunakan untuk peneliti ini teknik analisis interpretatif dan analisis statistik guna mengidentifikasi persepsi *stakeholders* terhadap ruang publik yang tersedia, kemudian dengan teknik *content analysis* untuk menganalisis faktor yang berpengaruh pada peningkatan ruang publik serta mendeskripsikan hasil dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa deskripsi dari penelitian berdasarkan kriteria acuan yang digunakan untuk ruang publik yang ramah anak.

2.1. Tinjauan Pustaka

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dimana kondisi dan situasi wilayah studi akan dijelaskan secara detail berdasarkan interpretasi data yang terkumpul, sehingga dapat memberikan gambaran eksplisit untuk menemukan persoalan di lapangan. Teknik pengumpulan data adalah melalui data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang berhubungan dengan data teknis kondisi fisik wilayah studi, serta keberadaan ruang publik anak itu sendiri. Beberapa data yang ingin didapatkan antara lain adalah gambaran umum ketersediaan ruang publik di wilayah studi, melalui data fisik dan non fisik melalui foto dan video. Data- data tersebut akan dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara *stakeholder*. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran yang dibuat dapat dilakukan melalui studi literatur/kepuustakaan, bersumber dari buku- buku, kebijakan tertulis pa kawasan pengembangan, asumsi-asumsi, serta review dokumen kajian yang pernah dilakukan sebelumnya (penelitian atau proyek). Data- data tersebut dapat diperoleh dari Pemerintah Desa dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Metode analisis yang digunakan untuk peneliti ini teknik analisis interpretatif dan analisis statistik guna mengidentifikasi persepsi *stakeholders* terhadap ruang publik yang tersedia, kemudian dengan teknik *content analysis* untuk menganalisis faktor yang berpengaruh pada peningkatan ruang publik serta mendeskripsikan hasil dengan teknik

deskriptif kualitatif yaitu berupa deskripsi dari penelitian berdasarkan kriteria acuan yang digunakan untuk ruang publik yang ramah anak.

Indikator Kelurahan atau Desa Layak Anak sama seperti indikator Kota/Kabupaten Layak Anak (Gambar 1.2), 24 indikator tersebut merupakan penjabaran dari 5 klaster hak anak yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (4) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, (5) langkah-langkah perlindungan khusus.




Gambar 1. Indikator kota layak anak keterangan

Pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan". Selanjutnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh-kembangnya, kelompok usia ini dibagi lagi menjadi janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai 24 bulan, dan usia 2 sampai 6 tahun. Usia dini merupakan usia yang paling peka bagi anak, sehingga usia ini menjadi titik tolak paling strategis untuk mengukir kualitas seorang anak di masa depan. Anak kaya akan daya khayal, pikir, rasa ingin tahu dan kreativitas yang tinggi (Ismail, 2009: 115). Dengan demikian pembinaan terhadap anak usia dini sudah semestinya menjadi prioritas, bukan hanya tanggung jawab keluarga melainkan juga masyarakat dan pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang saat ini sedang digalakkan berkaitan dengan pengembangan anak usia dini adalah PAUD HI atau Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi (Peraturan Presiden RI Nomor 60 tahun 2013). Pengembangan Anak Usia Dini Holistik

Integratif bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi pemberian layanan pendidikan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskrimasi. Dengan kata lain tujuan PAUD HI adalah memperluas dan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak usia dini (0-6 tahun) melalui berbagai program PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yang diselenggarakan secara terpadu, holistik dan integratif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan layanan pendidikan, kesehatan gizi, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia dini di lembaga-lembaga layanan PAUD. Jadi pintu masuk PAUD HI adalah lembaga pendidikan anak usia dini.


Perencanaan kota dan perancangan kota yang ramah anak dapat menjadi alat untuk implementasi visi Kota Layak Anak menjadi realitas, dimulai dari penataan kembali ruang-ruang influensial untuk anak. Ruang influensial anak secara umum ada 3 yaitu rumah, lingkungan dan destinasi anak (misalnya: sekolah, pusat bermain, dan lain-lain) seperti pada Gambar 1 (Widowati, 2020). Dalam kegiatan sehari-hari anak, khususnya anak usia dini memiliki ruang gerak sendiri (domain anak), ruang tersebut mulai dari rumah, lingkungan terdekat sekitar rumah sampai pada ruang-ruang destinasi. Domain anak-anak di ranah publik dapat didefinisikan sebagai tujuan pergerakan (ruang gerak) anak-anak di ruang publik yang tersedia dan dapat diakses oleh anak-anak untuk berkumpul, belajar, dan bermain (Coulton dan Fischer, 2010, van den Berg, 2017, Karssenber, 2016). Ketersediaan domain anak-anak dapat dijelaskan sebagai keberadaan ruang-ruang di mana anak-anak berada. Aksesibilitas ruang gerak anak-anak ini dapat dilihat sebagai kedekatan dari rumah yang diukur dengan standar tertentu tergantung pada fungsi ruang.



Gambar 2. Ruang influensial anak
Sumber: Widowati, 2020

Penyediaan ruang publik yang berorientasi kepada anak adalah kombinasi 3 aspek yang saling berkaitan
Tabel 1. sarana dan prasarana pada ruang influensial anak

yaitu:memenuhi hak anak, sesuai kebutuhan anak dan perancangan kota yang tepat. Lihat Gambar 2.2.



Gambar 3. Pengembangan ruang publik berorientasi anak
Sumber: Widowati, 2020

Widowati (2020) merumuskan ruang influensial anak seperti pada Tabel 2.1 di bawah ini. Ruang tersebut merupakan kebutuhan anak mulai usia 0 sampai dengan 17 tahun, berdasarkan 5 kluster hak anak yaitu kluster 1: Hak Sipil dan Kebebasan; Kluster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan, Kluster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, kluster 4: Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya serta Kluster 5: Perlindungan Khusus. Berbeda dengan ruang influensial keluarga, ruang influensial lingkungan dan destinasi anak berada di ruang publik. Kebutuhan ruang influensial anak antara 0 sampai 17 tahun berbeda sesuai dengan rentang usia, apakah untuk anak usia dini, pra remaja serta usia remaja. Misalnya: anak usia dini memerlukan ruang yang lebih aman, nyaman serta jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan anak usia di atasnya, disamping itu anak usia dini masih dalam pendampingan dan pengasuhan orang dewasa yang ketat. Jadi ruang influensial anak usia dini pada ranah publik memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengan rentang usia anak lainnya.

Klaster Hak Anak	Indikator	Ruang Influensial untuk Anak
Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan	Akta Kelahiran Informasi Layak Anak Partisipasi Anak	Perpustakaan Ramah Anak, Destinasi online Ramah Anak, akses ke akta kelahiran, Forum Anak, dll
Klaster 2 Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif	Perkawinan Anak Lembaga Konsultasi bagi Orangtua/Kel Lembaga Pengasuhan Alternatif PAUD-HI Infrastruktur Ramah Anak	Ruang konsultasi Ibu dan Anak, Rumah dan Lingkungan yang Ramah Anak, Jalur pejalankaki /bersepeda/ transportasi publik, Ruang Terbuka Hijau, Ruang Bermain Ramah Anak, Tempat Penitipan Anak, Rumah Yatim Piatu, Child-shelter, PAUD-HI Ramah Anak, dll
Klaster 3 Kesehatan Dasar & Kesejahteraan	Persalinan di Faskes Prevalensi Gizi Pemberian Makanan Bayi dan Anak Faskes dgn Pelayanan Ramah Anak Air Minum dan Sanitasi KTR dan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok	Rumah yang sehat, Rumah sakit/ Puskesmas/ Klinik/ Ramah Anak, Kota Tanpa Rokok, Ruang Persalinan, Pojok ASI, Parenting Space, dll
Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya	Wajar 12 Th SRA PKA	Sekolah Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak, Sanggar Anak, Museum untuk Anak, dll
Klaster 5 Perlindungan Khusus	Korban Kekerasan & Eksploitasi Korban Pornografi & Situasi Darurat Penyandang Disabilitas, ABH, Terorisme, Stigma	Ruang/ fasilitas untuk anak disabilitas, Ruang Anak korban kekerasan/ eksploitasi/ pornografi/ dalam situasi darurat, Ruang Anak saat proses pengadilan, Ruang Anak pada lapas, dll

Sumber: Pedoman Pembangunan Fisik Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan yayasan ars86care, 2021

3. Hasil dan pembahasan

Persyaratan dan kriteria ruang publik skala lingkungan dalam perspektif anak usia dini

Persyaratan dan kriteria desain untuk ruang publik anak usia dini sesuai dengan hak anak pada 5 kluster untuk skala lingkungan di perkotaan maupun di perdesaan belum seluruhnya ada. Persyaratan yang ada baru untuk kriteria desain kluster pendidikan yaitu standar bangunan TK/PAUD. Persyaratan atau kriteria untuk kluster yang lain masih bersifat umum, seperti standar ruang terbuka hijau skala lingkungan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri melalui Inmendagri No. 14 tahun 1988 tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan perkotaan, dan Standar Penyediaan Ruang Terbuka di Permukiman dari Departemen Pekerjaan umum seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Persyaratan dan kriteria untuk penyediaan ruang Fisik Kota Layak anak juga dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan dan Anak. melalui indikator KLA mensyaratkan tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak, seperti: Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan / atau wadah yang mengakomodasi kegiatan

anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan. prinsip dalam pengembangan ruang bermain ramah anak adalah: gratis; non diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; partisipasi anak; aman dan selamat; nyaman; kreatif dan inovatif; dan sehat. rbra dalam bangunan, antara lain: bandara; dermaga; terminal bus dan moda transportasi darat yang skala besar; stasiun kereta api; tempat perbelanjaan moderen dan tradisional; perkantoran; gelanggang remaja; perpustakaan; museum; sekolah dan perguruan tinggi; rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu); perumahan swadaya (tradisional) dan perumahan formal (real estate)- kelompok rumah tunggal, kelompok rumah deret dan rumah susun; dan hotel dan hunian komersial. rbra di luar bangunan, antara lain: ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, taman kota – misal: hutan kota, taman kota; ruang terbuka non hijau (RTNH) lingkungan

permukiman, taman kawasan perkotaan, taman kota – misal: tempat perbelanjaan moderen dan tradisional, sekolah dan perguruan tinggi, museum; dan ruang terbuka biru (RTB) – misal: situ, danau, sungai, dan laut. persyaratan ruang bermain ramah anak, antara lain: persyaratan lokasi; persyaratan pemanfaatan rbra; persyaratan kemudahan; persyaratan material; persyaratan vegetasi; persyaratan pengondisian udara / penghawaan; persyaratan tempat dan peralatan/perabotan bermain (platform, guardrails dan protective barriers, akses dalam peralatan/perabotan bermain, jenis utama peralatan bermain, balok keseimbangan, panjatan); persyaratan keselamatan; persyaratan keamanan; persyaratan kesehatan dan kebersihan; persyaratan kenyamanan; dan persyaratan pencahayaan.

Sedangkan penelitian terdahulu oleh Hernowo (2016) merumuskan kriteria RPTRA yang lebih detail berdasarkan 6 aspek yaitu: ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, keamanan, desain, kenyamanan dan keselamatan serta kelembagaan kiranya juga dapat digunakan untuk mengkaji kriteria ruang publik anak usia dini.

Kegiatan dan kebutuhan ruang anak usia dini pada ruang publik di lingkungan Desa Way Hui

Kluster 1 adalah hak sipil dan kebebasan, dimana ruang influensial yang tersedia hanyalah Perpustakaan Desa (dikelola mahasiswa) dan Perpustakaan di Lembaga PAUD (dikelola Yayasan). Perpustakaan yang ada saat ini dilihat berdasarkan kriteria desain secara keseluruhan belum memadai, seperti: aksesibilitas yang masih kurang, karena terbatas hanya untuk siswa PAUD di Lembaga tersebut. Ada Perpustakaan Desa yang dikelola mahasiswa sudah tidak jalan, dari aspek keamanan masih cukup aman, sementara dari aspek desain masih kurang baik dan dari aspek kenyamanan dan keselamatan masih kurang baik.

Kluster 2: lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, dimana ruang influensial yang tersedia adalah Bina Keluarga Balita atau BKB yang merupakan bagian dari Posyandu, Ruang Bermain/Taman Lingkungan dan Tempat Penitipan Anak. Posyandu dan Ruang Bermain/Taman Lingkungan yang ada saat ini dilihat berdasarkan kriteria desain secara keseluruhan belum memadai dari segi aksesibilitas, keamanan, desain, kenyamanan dan keselamatan yang kurang baik. BKB yang ada di Posyandu lokasinya yang dipinggir jalan raya Provinsi, juga ruangnya berpindah-pindah atau tidak tetap tergantung ketersediaan ruangan, dan Alat Permainan Edukatif (APE) tidak tersedia. Sedangkan untuk Tempat Penitipan Anak yang dikelola Lembaga PAUD Alam memiliki aksesibilitas yang cukup baik, desain yang

cukup baik, keamanan, kenyamanan serta keselamatan juga cukup baik.

Kluster 3: kesehatan dasar & kesejahteraan, dimana ruang influensial yang tersedia adalah Rumah sakit besar skala regional (RS Airan), Puskesmas, Balai Pengobatan (ruang persalinan, pojok ASI, Parenting Space). Persyaratan dan kriteria untuk kluster kesehatan yang tersedia hanya untuk skala kecamatan yaitu Puskesmas seperti yang ada pada indikator Kabupaten/Kota layak anak yaitu tersedianya ruang bermain anak/playground. Pada skala lingkungan untuk Desa Way Hui, fasilitas yang tersedia adalah Puskesmas dan Posyandu. Puskesmas (Pusat Kesehatan Desa) Desa Way Hui belum menyediakan fasilitas ramah anak seperti Puskesmas, sedangkan Posyandu sebagai fasilitas kesehatan berbasis masyarakat masih fokus pada pelayanan tumbuh kembang anak usia dini. Belum ada kriteria atau indikator Posyandu yang ramah anak usia dini. Padahal Posyandu adalah fasilitas skala Desa atau Dusun atau RW tergantung kebutuhan yang mempunyai peran strategis. Saat ini Posyandu yang baik, adalah Posyandu percontohan yang biasanya mewakili Desa untuk ikut lomba sampai tingkat nasional. Karakter anak usia dini yang merupakan masa pertumbuhan yang sangat pesat dan memerlukan stimulasi yang tepat dan “tidak dapat menunggu” karena masa keemasan (golden age) bisa terlewati. Keterbatasan lahan di Desa Way Hui menyebabkan sulit untuk penyediaan ruang-ruang pemenuhan hak anak untuk 5 kluster yang disyaratkan. Oleh sebab itu, Posyandu dapat dikembangkan memiliki peran yang lebih luas, disamping fungsi Posyandu saat ini untuk bidang kesehatan dan pengasuhan melalui BKB, dapat dikembangkan fungsi lain yaitu tersedia perpustakaan atau pojok baca, tersedianya halaman bermain outdoor, ruang parenting, dan lain-lain.

Tidak ada ruang bermain luar ruangan (outdoor), seperti taman lingkungan atau ruang terbuka hijau di Desa Way Hui. Anak-anak memanfaatkan jalan-jalan di depan rumah, tanah kosong sekitar permukiman, halaman mushola, lapangan sekolah, dan lapangan bola Desa. Jika dikaji RDTRK Jati Agung, juga belum ada alokasi khusus lahan untuk taman lingkungan. Padahal menurut standar jumlah penduduk, maka Desa Way Hui harus memiliki minimal 4500 m² ruang terbuka untuk skala Desa dan . Ruang Terbuka Hijau yang tersedia hanya untuk pemakaman umum (Sumber: RDTRK Jati Agung). Berdasarkan kriteria desain untuk fasilitas kesehatan anak usia dini di Desa Way Hui secara keseluruhan cukup baik.

Kluster 4: pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pada kluster ini ruang influensial yang tersedia di Desa Way Hui hanya berupa sekolah, belum ada pusat kreaitifitas anak, sanggar anak ataupun museum anak. Lembaga PAUD yang ada berupa TK dan KB dan diantaranya ada yang ditetapkan

Pemerintah Kabupaten sebagai Sekolah Ramah Anak yaitu PAUD Alam. Secara keseluruhan Lembaga PAUD yang ada di Desa Way Hui kondisinya cukup baik, walaupun ada juga lembaga yang tidak beroperasi karena hampir tidak ada peminat. Lembaga tersebut adalah PAUD yang dahulu dikelola Pemerintah Desa Way Hui.

Kluster 5: adalah kluster perlindungan khusus yang disediakan untuk anak-anak korban kekerasan, saat proses pengadilan, ruang anak di lapas dan lain-lain. Walaupun di Way Hui ada LAPAS, tetapi belum ada ruang lapas untuk anak. Jadi tidak terdapat ruang influensial yang dapat dikaji di Desa Way Hui.

Arahan kriteria desain ruang publik kampung dalam perspektif anak usia dini.

Kluster 1: Hak Sipil dan Kebebasan, ruang influensialnya adalah perpustakaan. Perpustakaan desa perlu diaktifkan kembali dengan konsep yang ramah anak, agar perpustakaan lebih aksesibel oleh seluruh warga. Rancangan perpustakaan di Lembaga PAUD bisa ditingkatkan lagi agar lebih baik secara umum dan ramah anak (pada interior dan eksterior/area lansekap bangunan). Perpustakaan ini hendaknya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Lembaga, sehingga dapat mengatasi keterbatasan fasilitas yang ada.

Kluster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, ruang influensialnya adalah Posyandu,

Ruang Bermain/Taman Lingkungan dan Tempat Penitipan Anak. Berdasarkan kondisi, dapat dirancang sebuah bangunan posyandu dengan batas fisik yang baik untuk memisahkan area dengan jalan raya, pemisahan area pejalan kaki dengan kendaraan, dirancang sebuah taman atau ruang terbuka publik sebagai tempat berkumpul, dan tempat penitipan anak yang telah tersedia dapat ditingkatkan baik pada interior maupun eksterior dengan konsep ramah anak.

Kluster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, ruang influensialnya adalah Rumah Sakit Airan Raya, Puskesmas, Balai Pengobatan. Berdasarkan kondisi lapangan perlu ditingkatkan pada area pejalan kaki dengan kendaraan agar tidak terjadi persilangan sirkulasi, meningkatkan area pedestrian diseluruh area rumah sakit.

Kluster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, ruang influensialnya adalah Lembaga PAUD yang ada. Berdasarkan kondisi lapangan perlu meningkatkan fasilitas pejalan kaki di lingkungan sekolah agar menerus, baik kualitas dan ternaungi dari cuaca.

Kluster 5: Perlindungan khusus. Di Desa Way Hui terdapat Lapas, sehingga perlu diperhatikan ketersediaan lapas yang ramah anak usia dini untuk mengantisipasi jika ada tahanan yang harus membawa anak usia dini.

Tabel 2. Kondisi dan rekomendasi kriteria ruang publik bagi anak usia dini

KLASTER Hak Anak	Ruang Influensial untuk Anak	Kondisi Ruang Influensial/Publik Anak di Desa Way Hui	Rekomendasi Kriteria Desain
Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan	Perpustakaan Desa (dikelola mahasiswa) di Lembaga PAUD	PERPUSTAKAAN <ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas: kurang akses, karena terbatas hanya untuk siswa PAUD di lembaga (TK/KB). Ada Perpustakaan Desa yang dikelola mahasiswa sudah tidak jalan. Jarak jauh dari rumah (lebih dari 500m) Keamanan: cukup aman Desain: masih kurang baik karena tidakmada lokasi khusus, hanya bersifat sementara Kenyamanan dan keselamatan: kurang baik untuk anak usia dini 	<ul style="list-style-type: none"> Perpustakaan desa perlu diaktifkan kembali dengan konsep yang ramah anak, agar perpustakaan lebih aksesibel oleh seluruh warga, terutama dari jarak pencapaian kurang dari 500 m. Rancangan perpustakaan PAUD bisa ditingkatkan lagi agar lebih baik secara umum dan ramah anak (pada interior dan eksterior/area lansekap bangunan)
Kluster 2 Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> Ruang konsultasi anak usia dini: di Lembaga PAUD, TPA (Tempat Penitipan Anak), Posyandu (Forum BKB) dan di Forum pengajian Tidak ada ruang khusus tempat 	POSYANDU <ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas: cukup baik, lokasi di pinggir jalan Provinsi yang dilewati kendaraan antar kabupaten kota, polusi udara, tidak ada tempat parkir, tidak ada tempat BKB untuk parenting Keamanan: kurang baik, karena tidak ada pagar atau batas pengaman ke jalan raya 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dirancang sebuah bangunan posyandu dengan batas fisik yang baik untuk memisahkan area halaman posyandu dengan area jalan raya Perlu juga memisahkan area pejalan kaki dengan kendaraan bermotor dan area parkir, agar tidak terjadi persilangan sirkulasi antar keduanya, yang dapat membahayakan keselamatan anak-anak.

	<p>bermain anak. Anak-anak memanfaatkan lahan kosong yang ada (Lapangan Bola milik TVRI). Belum ada rencana pemerintah menyediakan ruang terbuka untuk anak (sumber: RDTR Jati Agung) yang ada baru tempat pemakaman umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempat Penitipan Anak yang ada di Sekolah Alam Lampung. 	<ul style="list-style-type: none"> Desain: kurang baik, karena lokasi di teras rumah warga Kenyamanan dan keselamatan: kurang baik <p>RUANG BERMAIN/TAMAN LINGKUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas: kurang, anak-anak bermain di jalan depan rumah yang sering dilewati kendaraan menuju permukiman, ada lapangan bola Desa dan Sekolah yang ada di desa tersebut tapi jaraknya relative jauh dari rumah (lebih dari 500 m) Keamanan: kurang aman/tidak aman Desain: kurang baik, tidak sesuai dengan anak usia dini Kenyamanan dan keselamatan: kurang baik untuk anak usia dini <p>TEMPAT PENITIPAN ANAK</p> <ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas: kurang baik, karena hanya untuk internal lembaga, belum bisa dikases umum. Jarak lebih dari 500 m dari permukiman Keamanan: cukup baik, ada penjaga keamanan Desain: kurang baik Kenyamanan dan keselamatan: baik, karena dalam lingkungan sekolah dan ada pengasuh yang cukup 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dirancang sebuah taman/ruang terbuka publik untuk tempat berkumpul & bermain warga yang ramah anak (lapangan TVRI). Saat ini anak-anak bermain di jalan-jalan lingkungan sekitar hunian mereka, hal ini tentunya tidak ideal dan tidak aman bagi keselamatan anak-anak. Tempat penitipan anak bisa ditingkatkan lagi fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan dan keselamatan anak seperti mengganti alas paving pada ruang bermain <i>outdoor</i> dengan material yang cenderung lunak seperti pasir, rumput atau <i>rubber</i>
Klaster 3 Kesehatan Dasar & Kesejahteraan	Rumah sakit besar skala regional (RS Airan Raya) Puskesmas Balai Pengobatan (Ruang Persalinan, Pojok ASI, Parenting Space ada tersedia)	<ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas : cukup baik, jarak cukup jauh dari permukiman, karena memang skala pelayanan untuk Desa Keamanan : cukup baik, ada penjaga keamanan Desain: cukup baik, terutama yang milik swasta Kenyamanan dan keselamatan: cukup baik 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu memisahkan area pejalan kaki dengan kendaraan bermotor dan area parkir, agar tidak terjadi persilangan sirkulasi antar keduanya, yang dapat membahayakan keselamatan anak-anak. Meningkatkan area <i>pedestrian way</i> diseluruh area rumah sakit agar menerus dan baik kualitasnya
Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya	Sekolah Ramah Anak : Sekolah Alam Tidak ada Pusat Kreativitas Anak, Sanggar Anak, Museum untuk Anak. Ada kelompok atau Club Sepak Bola, Karateka (Bela Diri) yang tergabung dengan Alam	<ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas: kurang, karena relatif jauh dari rumah (lebih dari 500m) Keamanan: baik Desain: baik Kenyamanan dan keselamatan: baik 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkaya fasilitas pejalan kaki di lingkungan sekolah alam agar menerus, baik kualitasnya, dan ternaungi dari panas dan hujan (koridor/selasar) Membangun fasilitas pusat kreativitas anak agar anak memiliki banyak pilihan dalam belajar dan bermain diluar pendidikan formal
Klaster 5 Perlindungan Khusus	Belum tersedia Ruang/ fasilitas untuk anak disabilitas, Ruang Anak korban kekerasan/ eksploitasi/ pornografi/ dalam situasi darurat, Ruang Anak saat proses pengadilan, Ruang Anak pada lapas, dll	-	<ul style="list-style-type: none"> Di Desa Way Hui terdapat Lapas, sehingga perlu diperhatikan ketersediaan lapas yang ramah anak usia dini untuk mengantisipasi jika ada tahanan yang harus membawa anak usia dini.

Sumber: Hasil analisis kuesioner, 2022

4. Kesimpulan

Ketersediaan persyaratan dan kriteria ruang publik sesuai dengan 5 kluster hak anak dalam perspektif anak usia dini masih sangat terbatas, walaupun ada belum lengkap. Persyaratan yang ada baru untuk kriteria desain kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu ;luang yaitu standar bangunan TK/PAUD serta ruang terbuka hijau (RTH) untuk semua umur. Persyaratan dan kriteria untuk kluster kesehatan hanya untuk skala kecamatan yaitu Puskesmas seperti yang ada pada indikator Kabupaten/Kota layak anak yaitu tersedianya ruang bermain anak/playground. Pada skala lingkungan atau Desa, fasilitas yang tersedia adalah Puskesmas dan Posyandu. Puskesmas (Pusat Kesehatan Desa) Desa Way Hui tapi belum menyediakan fasilitas ramah anak seperti Puskesmas. Posyandu sebagai fasilitas kesehatan skala desa atau dusun yang berbasis masyarakat fokus pada pelayanan kesehatan atau tumbuh kembang anak usia dini. Belum ada kriteria atau indikator Posyandu yang ramah anak usia dini. Padahal Posyandu adalah fasilitas skala Desa, Dusun atau RW mempunyai peran sangat strategis dalam pembangunan.

Kegiatan dan kebutuhan ruang anak usia dini pada ruang publik di lingkungan kampung wilayah studi; (1) Kluster 1: Hak Sipil dan Kebebasan, dimana ruang influensial yang tersedia adalah Perpustakaan Desa (dikelola mahasiswa) dan Perpustakaan di Lembaga PAUD (dikelola Yayasan). Perpustakaan yang ada saat ini dilihat berdasarkan kriteria desain secara keseluruhan belum memadai, seperti: aksesibilitas yang masih kurang, karena terbatas hanya untuk siswa PAUD di Lembaga tersebut. Ada Perpustakaan Desa yang dikelola mahasiswa sudah tidak jalan, dari aspek keamanan masih cukup aman, sementara dari aspek desain masih kurang baik dan dari aspek kenyamanan dan keselamatan masih kurang baik. (2) Kluster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif, dimana ruang influensial yang tersedia adalah Posyandu, Ruang Bermain/Taman Lingkungan dan Tempat Penitipan Anak. Posyandu dan Ruang Bermain/ Taman Lingkungan yang ada saat ini dilihat berdasarkan kriteria desain secara keseluruhan belum memadai dari segi aksesibilitas, keamanan, desain, kenyamanan dan keselamatan yang kurang baik. Sedangkan untuk Tempat Penitipan Anak memiliki aksesibilitas yang cukup baik, desain yang baik, keamanan, kenyamanan serta keselamatan baik. (3) Kluster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, dimana ruang influensial yang tersedia adalah Rumah sakit besar (RS Airan Raya, Puskesmas, Balai Pengobatan (ruang persalinan, pojok ASI, Parenting Space). Berdasarkan kriteria desain secara keseluruhan cukup baik. (4) Kluster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya, dimana ruang influensial yang tersedia berupa Sekolah Ramah Anak yang secara keseluruhan telah

baik hanya saja kurang pada aspek aksesibilitas. (5) Kluster 5: Tidak terdapat ruang influensial yang dapat dikaji.

Arahan kriteria desain ruang publik kampung dalam perspektif anak usia dini untuk tiap kluster: (a) Kluster 1: Hak Sipil dan Kebebasan, ruang influensialnya adalah perpustakaan. Perpustakaan desa perlu diaktifkan kembali dengan konsep yang ramah anak, agar perpustakaan lebih aksesibel oleh seluruh warga. Rancangan perpustakaan di Lembaga PAUD bisa ditingkatkan lagi agar lebih baik secara umum dan ramah anak (pada interior dan eksterior/area lansekap bangunan). Perpustakaan ini hendaknya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar lembaga, sehingga dapat mengatasi keterbatasan fasilitas yang ada. (b) Kluster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, ruang influensialnya adalah Posyandu, Ruang Bermain/Taman Lingkungan dan Tempat Penitipan Anak. Berdasarkan kondisi, dapat dirancang sebuah bangunan posyandu dengan batas fisik yang baik untuk memisahkan area dengan jalan raya, pemisahan area pejalan kaki dengan kendaraan, dirancang sebuah taman atau ruang terbuka publik sebagai tempat berkumpul, dan tempat penitipan anak yang telah tersedia dapat ditingkatkan baik pada interior maupun ekterior dengan konsep ramah anak. (c) Kluster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, ruang influensialnya adalah Rumah Sakit Airan Raya, Puskesmas, Balai Pengobatan. Berdasarkan kondisi lapangan perlu ditingkatkan pada area pejalan kaki dengan kendaraan agar tidak terjadi persilangan sirkulasi, meningkatkan area pedestrian diseluruh area rumah sakit. (d) Kluster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, ruang influensialnya adalah Lembaga Paud yang ada. Berdasarkan kondisi lapangan perlu meningkatkan penyediaan fasilitas pejalan kaki di lingkungan sekolah agar menerus, baik kualitas dan ternaungi dari cuaca. (e) Kluster 5: Perlindungan khusus. Di Desa Way Hui terdapat Lapas, sehingga perlu diperhatikan ketersediaan lapas yang ramah anak usia dini untuk mengantisipasi jika ada tahanan yang harus membawa anak usia dini.

Arahan kriteria untuk ruang publik secara umum harus memenuhi persyaratan aksesibilitas (lokasi mudah dijangkau kurang dari 500m dari rumah, gratis, mudah dijangkau dengan berjalan kaki): keamanan, desain (material, ukuran, pencahayaan, penghawaan, vegetasi), kenyamanan dan keselamatan.

Daftar Pustaka

Bappenas. Rancangan Teknokrat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Jakarta: 2019

- Coulton, C. J. and Fischer, R. L. 2010. Using Early Childhood Wellbeing Indicators to Influence Local Policy and Services. From Child Welfare to Child Well-Being : An International Perspective on Knowledge in the Service of Policy Making. Dordrecht : Springer Netherlands. pp. 101-116.
- Haq, Mi.I. (2016) APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 16, No. 2, UIN Yogyakarta. KPPPA. Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak, Jakarta, 2011.
- Jazariah, (2016) Kampung Ramah Anak Gendeng Sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Berkembang Pada Anak Usia Dini, Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol. 1 No. 1 April)
- Karssenbergh, H., 2016. The city at eye level : lessons for street plinths. Second and extended version. Delft : Eburon Academic Publishers,.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan yayasan ar86care. Pedoman Pembangunan Fisik Kota Layak Anak, 2020.
- Lynch, K. (1977) "Growing up in Cities". UNESCO, Paris: The MIT Press.
- Majeed, Rushda (2019) :Planning Sustainable Urban Childhoods for the Youngest, Proceedings, 55th ISOCARP World Planning Congress, Jakarta-Bogor, Indonesia 9-13 September 2019.
- Prakoso, S., Dewi, J. (2018) Rasa Kelekatan Anak Pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) NALARs Jurnal Arsitektur Volume 17 Nomor 1 Januari 2017: 1-10 <https://doi.org/10.24853/nalars.17.1.1-10> p-ISSN 1412-3266/e-ISSN 2549-6832
- Persada, C. (2020) Kota Layak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Anak Usia Dini, makalah disampaikan pada Urban Dialogue IAP DKI Jakarta X Postkota Indonesia X Futurepolis Indonesia "Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia", 23 Juli 2020.
- Persada, C. (1990) Penentuan Kriteria Ruang Bermain Anak di Permukiman Padat Kota Bandung, Tugas Akhir, Jurusan Planologi, ITB.
- Patilima, H.(2017) Kabupaten Layak Anak, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomer 1, Mei 2017 39-5.
- Sekarini, A, Persada, C., Fitra, H.A. (2018) Persepsi Pengunjung Terhadap Taman Kalpataru Bandar Lampung Sebagai Taman Layak Anak, Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITERA, Lampung Selatan.
- Unicef. (2004). Building Child Friendly Cities: A Framework for Action. Florence: Innocenti Research Centre.
- Van den Berg, M., 2017. Gender in the Post-Fordist Urban The Gender Revolution in Planning and Public Policy. Cham : Springer International Publishing,.\
- Widowati (2017) Children Domain in the Public Realm, an assesment of child-friendly city through subjective wellbeing in Rotterdam. Thesis. MSc Programme in Urban Management and Development, IHS, <https://www.google.com/search?q=children+friendly+city&safe>
- Widowati (2020) Ruang Ramah Anak : Kota Layak Anak dalam pendekatan Urban Design. makalah disampaikan pada Urban Dialogue IAP DKI Jakarta X Postkota Indonesia X Futurepolis Indonesia "Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia", 23 Juli 2020.